



PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah dalam perkara :

XXXXX, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dukuh Glidigan RT. 009 RW. 004 Desa Tlogohendro, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sebagai **"Pemohon"**;

Terhadap anak perempuannya bernama :-----

XXXXX, Tanggal lahir 07 September 2001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dukuh Glidigan RT. 009 RW. 004 Desa Tlogohendro, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak perempuan Pemohon, calon suami anak perempuan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 April 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Kasriah binti Kastari pernikahan tersebut telah dicatatkan di KUA Petungkriyono Kutipan Akta Nikah Nomor

Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/7/VI/93 tertanggal 09-06-1993 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX;

2. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;

3. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX;

4. Bahwa anak Pemohon sudah bisa bekerja di kebun dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

5. Bahwa keluarga orangtua (XXXXX) calon suaminya tersebut telah melamar anak Pemohon (XXXXX) untuk dijadikan isterinya;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa antara anak Pemohon (XXXXX) dengan calon suaminya (XXXXX) tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 16 tahun;

9. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX dengan seorang anak laki-laki bernama XXXXX yang

Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 2 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan dan dicatat di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, dengan Nomor Kk.11.26.12/PW.01/054/2016, tanggal 4 April 2016 karena anak Pemohon usianya belum mencapai 16 tahun;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dibawah umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anaknya berumur 16 tahun, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya bernama XXXXX di depan sidang, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ia berpacaran dengan laki-laki calon suaminya yang bernama XXXXX ;
- bahwa ia dengan laki-laki calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan untuk menikah;
- bahwa ia kenal dengan laki-laki calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu kemudian ia merasa mantap untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- bahwa ia bekerja sebagai petani dan sudah biasa membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan menata perabotan rumah tangga;
- bahwa ia sudah dilamar oleh calon suaminya dan ia siap lahir batin sebagai istri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak perempuan Pemohon bernama XXXXX, selanjutnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa ia telah berpacaran dengan seorang perempuan calon istrinya bernama XXXXX selama 1 tahun;
- bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan untuk menikah;
- bahwa ia bekerja buruh toko dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;
- bahwa ia sudah melamar calon istrinya dan ia siap lahir batin sebagai suami, tanpa paksaan orang lain;

Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan alat bukti surat berupa:-----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 3326041909700001 tanggal 24-11-2012 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;-----
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya Nomor 19/7/VI/93 tanggal 09-06-1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;-----
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon nomor 3326041306070031 tanggal 20-07-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3;-----
- Asli Surat Penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, nomor KK.11.26.12/PW.01/054/2016 tanggal 04-04-2016, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.6;-----

Bahwa selain menghadirkan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, bernama :-----

1. XXXXX, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;

- bahwa saksi kenal dengan anak perempuan Pemohon bernama XXXXX dan umurnya belum ada 16 tahun ;

- bahwa anak perempuan Pemohon dengan laki-laki calon suaminya (bernama XXXXX) sudah pacaran sekitar 1 tahun yang lalu, dan sudah terjadi lamaran ;

- Bahwa calon suami anak perempuan Pemohon tidak dalam pinangan atau ikatan perkawinan perempuan lain ;

- bahwa mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram atau susuan ;

- bahwa saksi tahu calon suami anak perempuan Pemohon bekerja sebagai buruh mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;

- bahwa saksi tahu anak perempuan Pemohon sebagai petani dan sudah bisa bekerja layaknya ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menata perabot rumah tangga;

2. XXXXX, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;

- bahwa saksi kenal dengan anak perempuan Pemohon bernama XXXXX dan umurnya belum ada 16 tahun ;

Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak perempuan Pemohon dengan laki-laki calon suaminya (bernama XXXXX) sudah pacaran sekitar 1 tahun yang lalu, dan sudah terjadi lamaran ;

- Bahwa calon suami anak perempuan Pemohon tidak dalam pinangan atau ikatan perkawinan perempuan lain ;

- bahwa mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram atau susuan ;

- bahwa saksi tahu calon suami anak perempuan Pemohon bekerja sebagai buruh mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;

- bahwa saksi tahu anak perempuan Pemohon sebagai petani dan sudah bisa bekerja layaknya ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menata perabot rumah tangga;

Bahwa kemudian dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam permohonannya, dan mohon dijatuhkan penetapan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini selengkapya ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya, P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, yang semuanya merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 7 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kajej;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dulu menunggu anaknya berumur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya bernama XXXXX, yang masih berumur 14 tahun 6 bulan, dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, yang berumur 22 tahun 6 bulan, oleh karena anak perempuan Pemohon masih belum cukup umur nikah, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono menolak Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, sementara mereka sudah tidak bisa dipisahkan, mereka tidak ada halangan syar'i untuk dilaksanakan pernikahan karena mereka tidak ada hubungan baik hubungan darah, periparan, maupun persusuan, dan anak perempuan Pemohon sebagai petani dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, oleh karena itu Pemohon mohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya itu dengan laki-laki yang sudah dikenalnya;---

Menimbang, bahwa anak perempuan Pemohon telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa ia kenal dengan laki-laki calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu kemudian ia merasa mantap untuk segera menikah dengan calon suaminya;-----
- bahwa ia bekerja sebagai petani dan sudah biasa membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan menata perabotan rumah tangga;-----
- bahwa ia sudah dilamar oleh calon suaminya dan ia siap lahir batin sebagai istri;-----

Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 8 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon suami anak perempuan Pemohon telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan untuk menikah;

- bahwa ia bekerja buruh toko dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;

- bahwa ia sudah melamar calon istrinya dan ia siap lahir batin sebagai suami, tanpa paksaan orang lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa anak perempuan Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram atau susuan, serta masing-masing tidak dalam pinangan atau ikatan perkawinan dengan orang lain;

- bahwa calon suami anak perempuan Pemohon bekerja sebagai buruh mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;

- bahwa anak perempuan Pemohon sebagai petani dan sudah bisa bekerja layaknya ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menata perabot rumah tangga;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan Pemohon, anak perempuan Pemohon dan calon suami anak perempuan Pemohon, diperkuat alat bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----

- bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 telah ternyata terbukti XXXXX adalah anak perempuan kandung Pemohon ;

Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 9 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah ternyata XXXXX belum cukup umur batas minimal untuk menikah yaitu 16 tahun ;

- bahwa berdasarkan alat bukti P.4 dan keterangan dua orang saksi maka telah ternyata Pemohon telah mengajukan pemberitahuan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono, namun ditolak kehendak itu dengan alasan umur anak perempuan Pemohon masih kurang dari 16 tahun ;

- bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata terbukti anak perempuan Pemohon sebagai petani dan sudah bisa bekerja layaknya ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, menata perabot rumah tangga, dan calon suami anak perempuan Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yang mendatangkan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga anak perempuan Pemohon secara fisik dan mental sudah mampu membina keluarga dan keduanya telah siap lahir batin untuk berkeluarga ;

- bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata anak perempuan Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan syar'i untuk dilaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan di Indonesia menentukan batas minimal umur untuk menikah bagi perempuan 16 tahun, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga demi terwujudkan tujuan perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu patut dikabulkan;-----

Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 10 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kajen pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs. SUBROTO, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. NURJANAH, S. Ag., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ALI FATONI, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Drs. Subroto, M.H.

Hakim Anggota,

Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 11 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nurjanah, S. Ag., MHI.

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses----- | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman----- | Rp. | 125.000,- |
| 4. Redaksi----- | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai----- | Rp. | 6.000,- |

Jumlah-----: Rp. 216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 12 dari 12 hal